



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 23/10-TK/PMPTSP-NAKER/IV-2018

TENTANG
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

1. Nomor Registrasi : -
2. Jenis : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
3. Nama Lembaga Penyelenggara : **TK AL-HIDAYAH**
4. Nama Ketua Pengelola : **HANAFI**
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : JORONG BARUH BUKIK, NAGARI ANDALEH BARUH BUKIK, KECAMATAN SUNGAYANG, KABUPATEN TANAH DATAR
6. Tahun Berdiri : 2003
7. Telp/Fax : -

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 16 April 2018 s/d tanggal 15 April 2021.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sepenuhnya.



Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 16 April 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tanah Datar



Drs. ARMEN

NIP. 19511227 198601 1 003